

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki luas wilayah perairan 5,8juta km persegi, dan panjang garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan 81.000km. Dan juga menjadi salah satu negara pemilik pertambangan terbesar di dunia. Dari seluruh pulau yang tersebar di Indonesia tentunya memiliki kandungan bahan tambang, kekayaan akan sumber daya alam dalam bidang galian tambang yang beragam jenis meliputi emas, perak, tembaga, gas bumi, minyak, batubara, nikel, pasir dan lain-lain. Sumber daya alam merupakan sumberdaya yang ensensial bagi keberlangsungan hidup manusia. (Samuel Rizal, Dkk, 2013: 516).

Sumber daya alam dikuasi oleh Negara dan merupakan milik bersama (*common property*) bangsa Indonesia dan dipergunakan untuk kesejahteraan dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dari suatu generasi kegenerasi selanjutnya secara berkelanjutan yang merupakan penggunaan dari pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menjelaskan bahwa bangsa Indonesia memberikan kekuasaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengatur, memelihara, mempergunakan dan mengelola kekayaan alam tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga tercapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam telah dibangun melalui Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 dengan tujuan utama adalah untuk tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang menjelaskan bahwa setiap individu sebagai anggota warga

negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan landasan pembentukan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 19 Tahun 2022.

Ketentuan lain bahan galian tambang nikel sebagai salah satu sumber daya alam dalam industri pertambangan karena dipandang memberikan pendapatan asli daerah sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan pembangunan serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat dan masyarakat diluar lokasi pertambangan. Selain itu, karena beberapa industri memiliki modal berupa teknologi tinggi, diharapkan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam dikelola secara baik, efektif dan selektif demi pemeliharaan lingkungan hidup serta menjaga kualitas ekosistem tetap terjaga. Namun pada kenyataannya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh industri tidak selalunya berjalan dengan baik dan tidak dapat dipungkiri sering kali terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-undang terutama pada tingkat daerah.

Kebijakan *desentralisasi* berkaitan erat dengan pola pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan ini terdapat dua element penting, yakni pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus bagian-bagian tertentu urusan pemerintahan (Kardin M. Simanjuntak, 2015 : 114) Salah satu diantaranya mefokuskan pada perumusan ekonomi nasional dengan sangat strategis, sehingga kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah akan mengalami proses yang signifikan. Dalam Undang-

undang tentang pemerintahan daerah yang bertujuan untuk terselenggaranya pembangunan secara merata dan pelayanan yang lebih baik disetiap daerah.

Otonomi daerah diartikan sebagai kebebasan yang mutlak yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar mengambil sebuah kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat. Kemudian otonomi daerah tersebut dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (1-7) atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UU No 23 Tahun 2014. (Dadang Sufianto, 2020, 272).

Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat beberapa perusahaan industri pertambangan yang tersebar diberbagai Kabupaten, yakni 69 perusahaan yang memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) dan atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) salah satunya terdapat di daerah Kabupaten Kolaka. Kabupaten Kolaka tercatat di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas wilayahnya sekitar 6.918,33 KM<sup>2</sup> yang memiliki 20 Kecamatan, 45 Kelurahan dan 132 Desa.

Perusahaan yang aktif melakukan pertambangan serta memiliki Izin Usaha Pertambangan dan atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) terdapat diwilayah Kabupaten Kolaka yang tersebar dibeberapa Kecamatan, yakni Kecamatan Pomalaa, Watubangga, Tanggetada, Wundulako, Baula dan Wolo. Kecamatan Wolo terdapat beberapa perusahaan-perusahaan yang melakukan proses pertambangan mineral batubara khususnya bahan galian tambang jenis nikel. Beberapa diantara perusahaan tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), salah

satunya yaitu, PT. Waja Inti Lestari yang memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagaimana Surat Keputusan (SK) Kementerian Kehutanan Nomor: 815/Menhut/II/2013 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 418/DPMPTSP/VII/20202 Tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luas 40.04 Hektare di wilayah Tanjung Ladongi, Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.

Terkait dengan keberadaan perusahaan pertambangan nikel di Kecamatan Wolo, diharapkan mampu menumbuhkan perekonomian dan pembangunan daerah. Bukan hanya itu adanya perusahaan pertambangan ini harus mampu memberdayakan tenaga kerja lokal dengan memberikan pekerjaan dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal agar dapat mengurangi angka pengangguran, ini merupakan peluang bagi masyarakat sekitar perusahaan untuk mendapatkan pekerjaan dan memperbaiki perekonomiannya, ditengah-tengah masyarakat dengan banyaknya pencari kerja serta permintaan pekerja yang dibutuhkan oleh perusahaan sesuai dengan bidang-bidangnya. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1, yaitu tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat.

Pembangunan perekonomian daerah dimaksud ialah suatu kegiatan dipemerintah daerah dan masyarakat dapat mengelola sumber daya yang ada diwilayahnya agar dapat mencapai tujuan utama yaitu dengan meningkatkan, memberdayakan dan memberikan peluang kerja yang luas bagi masyarakat yang

ada di daerah. Tenaga kerja tidak terlepas dalam suatu proses pembangunan daerah. Tenaga kerja tidak hanya dipandang sebagai bagian dari penciptaan output, tetapi juga bagaimana kualitas yang dimiliki tenaga kerja dapat berinteraksi dengan faktor-faktor produksi lainnya sebagai nilai tambah yang akan berdampak pada peningkatan yang akan dihasilkan. (Aprilia, dkk, 2019, 12)

Kabupaten Kolaka dari salah satu tujuan pembangunan daerah adalah untuk mensejahterakan dan memberdayakan masyarakatnya khususnya masyarakat lokal atau asli Kabupaten Kolaka agar dapat mengurangi angka pengangguran. Maka Pemerintah Kabupaten Kolaka menetapkan kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Kolaka. Peraturan ini agar dalam mengoptimalkan tenaga kerja lokal, perlu diatur tata cara pelaporan lowongan dan penyerapan tenaga kerja, dan untuk mengutamakan rekrutmen tenaga kerja lokal dalam penerimaan karyawan disetiap perusahaan perlu menetapkan Peraturan ini. Agar tenaga kerja lokal tetap terlindungi. (Wahyu Ningsih dan Farimah Abdullah, 2021: 44)

Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia tenaga kerja lokal yang siap pakai dan sesuai dengan minat, bakat dan potensi yang dimiliki, memenuhi kebutuhan sektor usaha-usaha terhadap penyediaan tenaga kerja lokal, memfasilitasi dan mendorong prioritas dalam penempatan tenaga kerja lokal untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidang kemampuannya dan membina, mengawasi dan menata sistem ketenagakerjaan dan meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal , “Perusahaan mengupayakan pengisian lowongan pekerjaan diisi oleh tenaga kerja lokal yang sesuai syarat dan kualifikasi jabatan yang dibutuhkan dengan perbandingan 70% tenaga kerja lokal dan 30% tenaga kerja dari daerah luar. Selain itu komitmen perusahaan dalam perekrutan karyawan merujuk pada prosedur kerja standar, dengan mengutamakan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) penyalokan secara optimal berdasarkan ring atau batasan sebagaimana dalam program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tidak hanya dilakukan sepihak oleh perusahaan. Dalam rumusan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat merupakan refleksi kondisi riil dan keinginan masyarakat lokal, yang dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta mereka secara aktif. Dari hasil rumusan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang dilatar belakangi pada Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada pasal 10 Komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan dan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan maupun masyarakat Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.

Upaya PT. Waja Inti Lestari dalam menunaikan kewajibannya maka bentuk tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan melalui konsep pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang yang sifatnya berkelanjutan dengan mengacu 7 bidang dengan regulasi yaitu: bidang pendidikan, kesehatan,

kemandirian ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan infastruktur serta pemberdayaan tenaga kerja lokal dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat yang dilakukan melalui usaha-usaha yang terorganisir untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat, serta meningkatkan kemampuan masyarakat.

Dalam hal ini bidang pemberdayaan tenaga kerja lokal PT. Waja Inti Lestari melakukan bidang pemberdayaan ini dengan melalui proses rangkaian yaitu, proses rekrutmen tenaga kerja lokal, pelatihan dan penempatan kerja, sistem pengajian dan pemberian reward. Adapun komitmen PT Waja Inti Lestari dalam memprioritaskan atau mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja kepada masyarakat yang berdomisili pada desa dan kelurahan, berdasarkan ring lingkaran usaha atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Waja Inti Lestari (WIL). Adapun data awal yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut.

**Tabel 1**

Data jumlah tenaga kerja lokal berdasarkan ring yang berkerja di perusahaan pertambangan PT. Waja Inti Lestari Tahun 2022-2023

<b>Keterangan</b>	<b>Sub Total</b>	<b>Presentase</b>
<b>Ring 1</b>	58	50%
<b>Ring 2</b>	5	2%
<b>Ring 3</b>	20	8%
<b>Total</b>	<b>83</b>	<b>60%</b>
<b>Ring 4</b>	47	40%
<b>Total</b>	<b>47</b>	<b>40%</b>

Sumber data : Kepala Divisi Human Resouce Development.

Dapat dilihat dari data tersebut, penulis dapat menguraikan batasan wilayah berdasarkan ring. Ring 1 terdiri dari Kelurahan Wolo dan Desa Muara Lapao-pao, Ring 2 Desa dan Kelurahan di Kecamatan Wolo diluar Kelurahan Wolo dan Desa Muara Lapao-pao, sedangkan ring 3 Kabupaten Kolaka. Sehingga dari persentasi 100% tenaga kerja PT. Waja Inti Lestari ring 1,2 dan 3 terserap 60%, dan diluar daerah Kabupaten Kolaka terserap 40%.

Hasil obsevasi dan wawancara dengan beberapa pihak masyarakat, dalam hal ini program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di PT. Waja Inti Lestari telah berjalan dibidang kesehatan seperti pengadaan pengobatan gratis, mengadakan sunnat massal gratis, sedangkan dibidang infastruktur seperti, mebangung masjid, Perbaiki jembatan, dan lainnya namun hal ini belum sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat bahkan belum efektif karena program-program umum yang dirumuskan belum memberdayakan masyarakat hal tersebut menunjukan bahwa PT. Waja Inti Lestari belum mampu menyelesaikan permasalahan dalam hal meningkatkan kesejateraan masyarakat lokal. PT. Waja Inti Lestari menjalankan program Penegembangan dan pemberdayaan masyarakat tersebut lebih dominasi pada pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang pada dasarnya program tersebut belum menyentuh kebutuhan dasar mayarakat Kecamatan Wolo. PT. Waja Inti Lestari harus mampu meningkatkan pemberdayaan tenaga kerja lokal sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat lokal.

Dari uraian di atas penulis ingin mengetahui bagaimana realitas pemberdayaan tenaga kerja lokal mulai dari proses rekrutmen, pelatihan kerja, penempatan kerja, sistem pengajian dan reward serta respon tenga kerja lokal

terhadap sistem ketenagakerjaan pada perusahaan pertambangan nikel PT. Waja Inti Lestari, kendala dalam pemberdayaan tenaga kerja lokal di PT. Waja Inti Lestari Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka dan Perspektif Peraturan Kabupaten Kolaka Nomor 19 Tahun 2022 terhadap pemberdayaan tenaga kerja lokal di PT. Waja Inti Lestari Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka. Serta sejauh mana Peraturan Kabupaten Kolaka Nomor 19 Tahun 2022 ini terealisasi. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait sejauh mana aturan hukum di Indonesia benar-benar dapat di implementasikan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, Oleh karena itu penulis merasa tertarik dan berinisiatif untuk melakukan penelitian terhadap masalah yang terjadi di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka dengan mengangkat judul **“Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal di PT. Waja Inti Lestari Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 19 Tahun 2022 (Studi Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka)”**.

## **1.2 Fokus Masalah**

Adapun berdasarkan identifikasi masalah pada penelitian ini maka penulis memberikan fokus masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Realitas pemberdayaan tenaga kerja lokal di PT. Waja Inti Lestari Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka
2. Kendala dalam pemberdayaan tenaga kerja lokal di PT. Waja Inti Lestari Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.
3. Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 19 Tahun 2022 terhadap pemberdayaan tenaga kerja lokal di PT. Waja Inti Lestari Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana realitas pemberdayaan tenaga kerja lokal di PT. Waja Inti Lestari Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pemberdayaan tenaga kerja lokal di PT. Waja Inti Lestari Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka?
3. Bagaimana Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 19 Tahun 2022 terhadap pemberdayaan tenaga kerja lokal di PT. Waja Inti Lestari Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini berangkat dari keinginan peneliti untuk menemukan solusi dari permasalahan yang didapatkan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana realitas pemberdayaan tenaga kerja lokal di PT. Waja Inti Lestari Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam pemberdayaan tenaga kerja lokal di PT. Waja Inti Lestari Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 19 Tahun 2022 terhadap pemberdayaan tenaga kerja lokal di PT. Waja Inti Lestari Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Menambah wawasan dan pengetahuan serta pengembangan keilmuan dalam bidang ilmu hukum ketatanegaraan terkhususnya dalam hal pengutamaan tenaga kerja setempat dalam suatu perusahaan pertambangan.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti yaitu sebagai pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan menerapkan teori yang penulis dapatkan didalam perkuliahan serta untuk memenuhi syarat memperoleh gelar kesarjanaan (S1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.
- b) Bagi masyarakat dari hasil penelitian ini, akan menjadi pengetahuan baru bagi masyarakat dalam hal peraturan-peraturan pengutamaan tenaga kerja setempat pada suatu perusahaan pertambangan.

### 1.6 Definisi Operasional

Demi menghindari kesalahan persepsi mengenai definisi variabel-variabel secara praktis pada judul penelitian ini, maka penulis memandang perlu menjelaskan apa yang menjadi pembahasan pada judul penelitian ini.

#### 1. Perspektif

Perspektif adalah suatu pandangan yang digunakan dalam masalah yang sedang terjadi. (KBBI, 2021). Perspektif yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah pandangan pemberdayaan tenaga kerja lokal di PT. Waja Inti Lestari perspektif Peraturan Daerah Kolaka Nomor 19 Tahun 2022 Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka.

#### 2. Pemberdayaan

Pemberdayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dari kata pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang mengandung beberapa

Makna yakni, kemampuan melakukan sesuatu, kekuatan tenaga, akal, ikhtiar, upaya. Pemberdayaan merujuk pada menjadikan pihak yang diberdayakan mampu bertindak oleh karena kekuatan yang dimilikinya dihasilkan dari suatu pemikiran, dan akal sehat.

Pemberdayaan dapat pula ditinjau sebagai proses maupun hasil (Pankins, Zimmerman, 1995) ditinjau dari proses, pemberdayaan menunjukkan keterlibatan pihak yang diberdayakan dalam setiap kegiatan, dalam mengambil keputusan maupun dalam kepemimpinan.

Pemberdayaan yang ditinjau dari proses yang berarti mengandung makna menitikberatkan pada suatu benda atau Objek. (KBBI V) Pemberdayaan yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah pemberdayaan tenaga kerja lokal di PT. Waja Inti Lestari yang berdomisili Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.

### 3. Tenaga Kerja Lokal

(Yamin 2002) tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk suatu negara yang memproduksi maupun non produksi barang dan jasa, jika ada permintaan tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. (Wahyu Nigsih dan Fatima Abdullah, 2021, 45) Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 1, menyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa, baik untuk subsistem dan untuk masyarakat. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah 18 tahun – 64 tahun.

Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari tanah kelahirannya atau asli dari daerah tempat tinggal dan berdomisili di daerah tersebut yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga. Tenaga kerja lokal yang penulis maksud ialah tenaga kerja di PT. Waja Inti Lestari yang berdomisili Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.

#### 4. PT. Waja Inti Lestari

PT. Waja Inti Lestari (WIL) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, dengan bahan galian tambang jenis nikel. PT Waja Inti Lestari (WIL) merupakan perusahaan resmi yang memiliki izin usaha pertambangan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Kehutanan Nomor: 815/Menhut/II/2013 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 418/DPMPTSP/VII/20202 Tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luas 40.04 Hektare di wilayah Tanjung Ladongi, Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka. Sistem yang diterapkan oleh PT. Waja Inti Lestari adalah sistem tambang terbuka. Berdasarkan surat keputusan tersebut PT Waja Inti Lestari resmi melakukan operasi produksi tambang jenis nikel yang diwajibkan untuk mengutamakan pemberdayaan penggunaan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.